



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS KESALEHAN SOSIAL**

Nomor : 100.3.7.1/Perj.0268-Bappelitbangda/2026

Nomor : 395/UN6.G/HK.07.00/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal 20 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (20-02-2026), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. R. ERISKA HENDRAYANA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3.3.2/Kep.664-BKPSDM/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3.3.2/Kep.560-BKPSDM/2024 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juncto Surat Kuasa Bupati Bandung Barat Nomor: 100.3/S.Kuasa.05-Bag.Tapem tanggal 18 Februari 2026, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang - Cisarua KM 2 Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOHAMMAD BENNY ALEXANDRI : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 29/UN6.RKT/Kep/HK/